



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG CALON DAERAH OTONOM
BARU**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pembahasan Calon Daerah Otonom Baru dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah, dan terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 091/F.PDI-P/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026 Hal Penugasan anggota dalam Pansus Calon Daerah Otonom Baru, surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 099.A/F.PKB/DPRD.I/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026 Hal Penugasan Anggota Dalam Pansus Calon Daerah Otonom Baru, surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor JT/07-027/A/FRAKSI-GERINDRA/2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus Pembahasan Calon Daerah Otonom Baru, surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 070/FPG-I/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 perihal Penugasan Pansus Calon Daerah Otonom Baru, surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 738/K/AK-FPKS/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026 Hal Penugasan Anggota dalam Pansus Calon Daerah Otonom Baru, surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 017/FPD/DPRD-JTG/VII/2026 Tanggal 21 Juli

2026 Perihal Penugasan Anggota dalam Pansus Calon Daerah Otonomi Baru, surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18.53/FPPP. DPRD/VI/2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Usulan Penugasan Anggota dalam Pansus, surat Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas Nomor 51/Fraksi A.N.S/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026 Perihal Penugasan Anggota Fraksi dalam Pansus Calon Daerah Otonom Baru, pembentukan anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Calon Daerah Otonom Baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 173);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Calon Daerah Otonom Baru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membahas Calon Daerah Otonom Baru; dan
 - b. melaporkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibacakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli, Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

TTD.

SUMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

NIP 197012021990031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 16 Tahun 2026
TANGGAL : 30 Juli 2026

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG CALON DAERAH OTONOM BARU

ANGGOTA :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. dr. Messy Widiastuti, M.A.R.S. | - FPDI PERJUANGAN |
| 2. M.G. Marhaenismanto Oni | - FPDI PERJUANGAN |
| 3. H. Sarei Abdul Rosyid, S.I.P. | - FPDI PERJUANGAN |
| 4. Sumarsono, S.Sos. | - FPDI PERJUANGAN |
| 5. Putro Negoro Rekthosetho, S.H., M.Kn. | - FPDI PERJUANGAN |
| 6. Ribut Budi Santoso, S.P. | - FPDI PERJUANGAN |
| 7. Juli Krisdianto, S.E. | - FPDI PERJUANGAN |
| 8. Ni'matul Azizah, S.H.I. | - FPKB |
| 9. H. Musyaffa. | - FPKB |
| 10. Abdul Azis, S.I.P. | - FPKB |
| 11. Niken Mayasari | - FPKB |
| 12. H. M. Iskhak, S.H., M.A., M.M. | - FPGERINDRA |
| 13. Oriza Santifa | - FPGERINDRA |
| 14. Yudi Indras Wiendarto, S.E. | - FPGERINDRA |
| 15. David Ishaq Aryadi, S.E., M.M. | - FPGERINDRA |
| 16. Drs. Anton Lami Suhadi, M.Si. | - FPG |
| 17. Imam Teguh Purnomo, S.E.,Akt. | - FPG |
| 18. Drs. H. Masfui Masduki, M.M. | - FPG |
| 19. H. Harun Abdul Khafidz | - FPG |
| 20. H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I. | - FPKS |
| 21. Hafidz Alhaq Fatih, S.T., M.Sc. | - FPKS |
| 22. Asrar, S.E., M.M. | - FPDEMOKRAT |
| 23. Muhammad Naryoko, S.Fil. I., M.S.I. | - FPPP |
| 24. H. Sofwan Sumadi | - F Amanat Nasdem
Solidaritas |
| 25. Antonius Yogo Prabowo | - F Amanat Nasdem
Solidaritas |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

TTD.

SUMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Agung Hariyadi
NIP 197012021990031002